



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 43/ Pdt.P / 2018 / PN Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

SARMAN, Lahir di Penarikan, Tanggal 05 Juni 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, beralamat di Dusun Suka Mulia Desa Padang Luas RT. 002 RW. 001 Desa Padang Luas, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon tertanggal 26 April 2018 ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dipersidangan ; -----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor : 43/ Pdt.P / 2018 / PN.Plw tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Anak Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Dusun Suka Mulia Desa Padang Luas RT. 002 RW. 001 Desa Padang Luas, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau berdasarkan Kartu Tanda Penduduk

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pelalawan atas nama RAFA ARDIANSYAHDHI dengan NIK :

1405052607100197 tanggal 18-07-2017 ;-----

- Bahwa nama RAFA ARDIANSYAHDHI tersebut telah lama diberikan kepada

anak Pemohon sejak lahir, sehingga nama tersebut telah tercantum dalam

akte kelahiran dan KK ;-----

- Bahwa dikarenakan anak Pemohon sering mengalami sakit, sehingga

pemohon mengganti nama anak pemohon dengan nama ARKA NANTA ;-----

- Bahwa nama ARKA NANTA telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari ;
- Bahwa nama RAFA ARDIANSYAHDHI telah pemohon gantikan dengan nama

ARKA NANTA dalam kehidupan sehari-hari ;-----

- Bahwa tidak berbeda dengan orang yang bernama RAFA ARDIANSYAHDHI

dan ARKA NANTA ;-----

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama di KK dan Akte

Kelahiran pemohon yang semula bernama RAFA ARDIANSYAHDHI menjadi

ARKA NANTA adalah menjelaskan identitas diri Anak pemohon ;-----

- Bahwa dengan uraian yang pemohon uraikan diatas, maka pemohon

mengajukan permohonan Penggantian nama di KK dan Akte Kelahiran anak

Pemohon yang semula bernama RAFA ARDIANSYAHDHI menjadi ARKA

NANTA ;-----

- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti

sebagai berikut :-----

1. Foto Copy KTP Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan

aslinya ;-----

2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405054703810002 atas

nama Sarman yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----

3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 82/13/VI/2000 yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam Kabupaten

Pelalawan yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----

4. Foto Copy surat keterangan kelahiran dari praktek Bidan Juniati, Amd.Keb

yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----

5. Foto Copy Akte Kelahiran An. RAFA ARDIANSYAHDHI yang telah diberi

materai dan sesuai dengan aslinya ;-----

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon

memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Para Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon

yang tercantum di Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon yang

semula bernama RAFAARDIANSYAHDI menjadi ARKA NANTA ;-----

3. Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kab Pelalawan untuk mendaftarkan penggantian nama Anak Pemohon yang tercantum Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon yang semula bernama RAFAARDIANSYAHDI menjadi ARKA NANTA ;-----

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan berupa : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SARMAN dengan NIK. 1405050506800003, diberitanda bukti P-1; -----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DASMAWATI dengan NIK. 1405054703810002, diberitanda bukti P-2; -----
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama SARMAN dengan Nomor 1405052607100197, diberitanda bukti P-3;-----

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 82/13/VI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, diberi tanda Bukti P-4 ;-----
5. Fotocopy surat keterangan kelahiran Nomor : 10/SKK/PDL/2018 yang dikeluarkan oleh Bidan Juniati, Amd.Keb tertanggal 06 Maret 2018, diberi tanda Bukti P-5 ;-----
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1405-LT-28082017-0018, tertanggal 04 September 2017, diberi tanda Bukti P-6 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama SURYADI dan ABDURRAHMAN yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama sebagai berikut ; -----

SAKSI-I : SURYADI ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelalawan, karena Para Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama RAFA ARDIANSYAHDI menjadi ARKA NANTA ;-----
- Bahwa setahu saksi sejak menggunakan nama RAFA ARDIANSYAHDI anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;-----
- Bahwa setelah nama anak Pemohon diganti menjadi Arka Nanta anak Pemohon sehat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

SAKSI-II : ABDURRAHMAN -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ; -----

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelalawan, karena Para Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama RAFA ARDIANSYAHDI menjadi ARKA NANTA ;-----
- Bahwa setahu saksi sejak menggunakan nama RAFA ARDIANSYAHDI anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;-----
- Bahwa setelah nama anak Pemohon diganti menjadi Arka Nanta anak Pemohon sehat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam perkara ini dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama RAFA ARDIANSYAHDI menjadi ARKA NANTA ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi, hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-3 dan P-6 nama anak Pemohon tertulis RAFA ARDIANSYAHDI sedangkan berdasarkan bukti P-5 nama anak Pemohon tertulis ARKA NANTA ;-----
- Bahwa benar saat ini nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon adalah RAFA ARDIANSYAHDI ;-----

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon adalah RAFA ARDIANSYAHDI sedangkan nama anak Pemohon yang tertulis Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tertulis ARKA NANTA ;-----
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi sejak menggunakan nama RAFA ARDIANSYAHDI anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan catatan sipil Republik Indonesia berdasarkan KUHperdata dan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;-----

Menimbang, oleh karena ternyata Pemohon beralamat di Dusun Suka Mulia Desa Padang Luas RT. 002 RW. 001 Desa Padang Luas, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sehingga Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suryadi dan saksi Abdurrahman semenjak menggunakan nama ARKA NANTA anak Pemohon tersebut tidak pernah sakit-sakitan lagi ;-----

Menimbang, bahwa penggantian nama anak Pemohon tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;-----

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama RAFA ARDIANSYAHDI lahir di Pelalawan pada tanggal 26 Maret 2017 (Bukti P-6) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat sepanjang mengenai perubahan nama anak Pemohon, permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, oleh karenanya dapat dikabulkan ;-----

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bergeser

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden RI nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Petitum ke 3 (tiga) permohonan Pemohon haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai pihak yang berkepentingan dalam permohonan ini, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 11 dan 12 KUHPerdara, pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;-----
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama RAFA ARDIANSYAHDI menjadi ARKA NANTA ;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **02 Mei 2018** dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **ANDRY ESWIN, S. O, S.H.MH** Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dibantu oleh **WILLAS GOMPIS SIMBOLON** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Dto

dari

Dto

WILLAS GOMPIS SIMBOLON

ANDRY ESWIN, S. O, S.H.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 350.000,00
4. PNBP	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 5.000,00
J u m l a h	: Rp. 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Catatan : Salinan Penetapan ini terdiri dari 8 (delapan) halaman dan diberikan atas permintaan SARMAN.

Pangkalan Kerinci, 03 Mei 2018
Panitera,

ERI SOFYAN, SH
NIP.19600817 198203 1 013

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Plw.